

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan pada masalah yang diteliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum lembaga jaminan dalam operasional Perbankan Syariah masih berpayung hukum kepada undang-undang lembaga jaminan dengan karakteristik sistem kredit perbankan konvensional yang dalam ketentuan undang-undang tersebut, substansinya tidak semua pasal secara prosedural mencerminkan karakteristik pembiayaan di bank syariah bahkan bertentangan dengan asas hukum perbankan syariah. Dengan begitu ada kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*) yang mengatur lembaga jaminan syariah yang seharusnya melengkapi mekanisme pembiayaan di bank syariah.
2. Lembaga jaminan yang diterapkan di perbankan syariah yaitu gadai, hak tanggungan, hipotik, fidusia dan jaminan resi gudang dalam perspektif hukum ekonomi syariah secara umum semuanya termasuk dalam kategori akad *rahn* karena merupakan penjaminan harta benda, hanya saja *rahn* lebih bersifat universal dan komprehensif, sedangkan lembaga-lembaga jaminan tersebut dibedakan satu sama lain berdasarkan jenis benda baik benda bergerak

maupun benda tidak bergerak (tetap) dan bentuk benda yang dijaminan. Namun secara khusus dan spesifik melihat pada ketentuan undang-undang yang mengaturnya, tidak semua operasional lembaga jaminan tersebut relevan dengan fiqih *rahn*, sebab terdapat ketentuan yang bertentangan dengan syariat Islam dalam bermuamalah pada perkara jaminan kebendaan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan yakni:

### **1. Untuk Praktisi Bank Syariah**

Agar bisa mewujudkan ekonomi syariah secara *kaffah* yang salah satu bagiannya yakni produk penyaluran dana (*lending product*) di bank syariah, maka haruslah kesyariahannya tidak hanya sebatas pada akad pembiayaannya, melainkan juga pada jaminan yang menyertainya.

### **2. Untuk Legislator**

Perlunya dibentuk undang-undang yang mengatur tentang lembaga jaminan syariah atau lembaga *rahn* yang akan menjadi perjanjian *accessoir* bagi perjanjian pembiayaan syariah dan dengan undang-undang tersebut menjadikan jaminan syariah memiliki payung hukum yang menaungi penjaminan di lembaga keuangan syariah secara umum dan perbankan syariah secara khusus.

### **3. Untuk Peneliti lainnya**

Penelitian ini terbatas dalam permasalahan lembaga jaminan di perbankan syariah yang diarahkan pada kajian aturan hukum lembaga jaminan di perbankan syariah dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada lembaga jaminan tersebut yang bersifat penelitian hukum normatif, masih membuka ruang untuk dilakukan penelitian ilmiah seperti penelitian hukum empiris dalam pembahasan praktik lembaga jaminan di bank-bank syariah maupun penelitian hukum normatif yang dapat menjadi lanjutan dari penelitian ini yaitu mengkaji tentang pembentukan undang-undang lembaga jaminan syariah.